



**LAPORAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2018**

**PPID
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN BANTUL**

A. Gambaran Umum

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan salah satu elemen penting sesuai amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID sebagaimana amanat UU KIP Peraturan Komisi Informasi (Perki) 1 Tahun 2010 merupakan pejabat yang bertanggung jawab dibidang pengelolaan dan dokumentasi.

Dalam pelaksanaan kegiatan, PPID Kabupaten Bantul selain memberikan pelayanan permohonan informasi, juga melakukan pelayanan terhadap aduan serta saran/kritik/usulan dari masyarakat sehingga semakin menambah fungsi/peran PPID, dengan harapan menjadikan pelayanan informasi dan aduan masyarakat semakin sederhana, cepat dan murah.

Pelaksanaan pelayanan informasi oleh PPID Kabupaten Bantul selama tahun 2018 berlangsung lancar. Setiap pemohon informasi, baik yang langsung datang ke Layanan PPID di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, via telepon, SMS, serta aduan di lapor Bantul.

Sebagai badan Publik, Pemerintah Kabupaten Bantul telah membentuk PPID beserta 54 PPID Pembantu yang berada disetiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul

Dalam melaksanakan tugasnya, PPID bertanggungjawab langsung kepada atasan PPID yaitu Sekretaris Daerah.

Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Bantul selama tahun 2018 mampu meraih penghargaan:

- Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Peringkat Terbaik II Kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten/ Kota
- DPRD Bantul di nilai konsisten memberikan laporan akses informasi publik atas partisipasi aktif dalam monev

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi

Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi yang dimiliki dan kondisinya

Pada tahun 2017 ketugasan PPID Kabupaten Bantul berada dalam pengelolaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul sebagai OPD yang baru terbentuk. Sebelum Dinas Kominfo terbentuk, PPID

Kabupaten Bantul dikelola Bagian Humas setda Bantul. Pelaksanaan tugas PPID Kabupaten Bantul yang berkaitan dengan aduan masyarakat dilakukan menggunakan pelayanan aplikasi Lapor Bantul. Sistem aduan aplikasi LAPOR dilakukan dengan cara mengunduh Aplikasi Lapor Bantul di Playstore atau iOS yang diluncurkan pada bulan Juli 2018

PPID Kabupaten Bantul tentu dapat berjalan dengan baik jika didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, namun demikian memadai atau tidak fasilitasnya, pelayanan informasi harus tetap berlangsung, mengingat akses informasi adalah hak setiap orang yang dijamin oleh UU.

Adapun rincian kondisi / yang sudah dimiliki / dilakukan oleh PPID Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

1. SK Bupati Nomor 117 tahun 2017
2. SK Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Nomor 34/Kept/Sekda/ 2015
3. Surat Keputusan Bupati Bantul No 151 Tahun 2017
4. Meja layanan belum maksimal
5. Mengumpulkan Daftar Klasifikasi Informasi seluruh PPID Pembantu OPD.
6. Sosialisasi UU keterbukaan Informasi Publik (KIP) kepada PPID Pembantu hingga ke tingkat Desa
7. Rapat koordinasi dengan PPID pembantu 3 (tiga) bulan sekali
8. Forum PPID se DIY
9. Sosialisasi UU KIP ke semua OPD
10. Mendukung Hari Keterbukaan Informasi Publik
11. Mendukung Hari Hak Untuk Tahu se Dunia
12. Koordinasi dengan Komisi Informasi Daerah DIY

Melakukan pelayanan dengan berbagai media :

- a. Meja layanan langsung di Dinas Komunikasi dan Informatika
- b. Fax. 0274 367509
- c. E-mail : ppid@bantulkab.go.id
- d. Telepon : 0274 367509
- e. Website PPID : ppid.bantulkab.go.id
- f. Website Kabupaten Bantul : www.bantulkab.go.id
- g. Website Dinas Kominfo Bantul : www.diskominfo.bantulkab.go.id

Mengelola media sosial seperti facebook, twitter, instagram guna mempermudah masyarakat dalam menyampaikan maupun memohon informasi.

C. Yang Akan Dilaksanakan PPID Bantul

1. Menyusun draf Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan dokumentasi dilingkungan Pemkab Bantul
2. Menyusun SOP terkait Keterbukaan Informasi Publik
3. Menyusun draf SK Tim PPID dan PPID Pembantu
4. Mengupdate Sub Domain Dinas Kominfo yang terkait PPID dan PPID Pembantu
5. Melakukan koordinasi dengan PPID Pembantu untuk mengisi Konten Sub Domain OPD
6. Sosialisasi Peraturan Bupati
7. Melakukan penilaian Website OPD terkait PPID Pembantu
8. Membuat Meja layanan sesuai yang sudah ditentukan
9. Petugas Front Office
10. PPID Award

D. Permasalahan/Kendala

1. OPD Selaku PPID Pembantu Belum menjadikan kegiatan ini bagian dari capaian output kegiatan
2. Petugas Sub Domain belum diberikan pengarahan dan bimtek terkait PPID
3. Terkait anggaran, infrastruktur, organisasi pelaksana
4. Petugas pelayanan informasi masih menganggap informasi bukan bagian dari bentuk pelayanan

E. SDM Yang Menangani dan Kualifikasinya

Saat ini SDM yang khusus dalam menangani pelayanan informasi, baru dan tenaga di front office layanan tenaga pendokumentasian dan pengadministrasian belum ada. Idealnya dalam melaksanakan tugasnya PPID dibantu oleh arsiparis, pustakawan, pranata humas namun saat ini kondisi tersebut belum terwujud. Hal tersebut terjadi karena keterbatasan jumlah personil yang ada, kendati demikian, tugas-tugas ke-PPID-an dapat berjalan dengan cukup lancar karena adanya kemauan untuk bekerja keras ditengah kerbatasan.

F. Anggaran Pelayanan Informasi dan Laporan Penggunaannya

Pada tahun 2018 pengelolaan PPID Kabupaten Bantul masuk dalam anggaran Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Bantul.

G. Rincian Pelayanan Informasi

1. Berikut data aduan masyarakat datang langsung ke Dinas Kominfo Bantul belum ada , melalui LAPOR BANTUL 168 Laporan
2. Data permohonan informasi masyarakat

H. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sampai akhir tahun 2018 PPID Kabupaten Bantul tidak menerima keberatan terkait pelayanan informasi.

I. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan uraian kondisi pelayanan informasi di atas, maka rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang diperlukan adalah:

1. Dukungan anggaran yang lebih memadai, terutama untuk peningkatan kapasitas PPID. Misalnya untuk mengikuti bimbingan teknis, workshop dan semacam yang biasanya rutin diselenggarakan oleh KID DIY maupun Pusat.
2. Penambahan SDM untuk membantu PPID.
3. Meningkatkan kegiatan PPID maupun pelayanan informasi adalah kegiatan yang penting dan kompleks maka perlu dibuat tupoksi sendiri sehingga bukan hanya kegiatan sampiran.
4. Masih perlu sosialisasi lebih intensive baik ke badan publik maupun masyarakat tentang keberadaan UU KIP dan Komisi Informasi beserta semua peraturan pendukungnya.
5. Perlu ditingkatkan koordinasi maupun pendampingan dari komisi informasi Daerah DIY ke Badan Publik sehingga meningkatkan akselerasi kegiatan pelayanan informasi.

6. Komisi informasi Daerah DIY perlu mengalokasikan program bantuan fasilitas, sarana dan prasarana ke PPID Tingkat Kabupaten /Kota.

Bantul, 31 Maret 2019

PPID Utama

Ir. FENTY YUSDAYATI, M.T
Pembina Utama Muda , IV/c
NIP. 196704031994032008

Dokumentasi Kegiatan di Sosialisasi di Kecamatan



Dokumentasi Kegiatan Forum PPID se DIY

